



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR .01//HK-2008  
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2008**



## BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 01 /I/HK-2008

### TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

### BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ✗
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir.

**DUA** : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

**KETIGA** : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

**KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.  
  
BUPATI INDRAGIRI HILIR  
H. NDEA MUCYLIS ADMAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

## LAMPIRAN II

: SURAT KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI  
 NOMOR 11/HK - 2008  
 TANGGAL JANUARI 2008

Hilir

Propinsi  
 Kab/Kota  
 Kecamatan  
 Tingkat

: Riau  
 : Indragiri Hilir  
 : Reteh ( 01 )  
 : SMP

| No | NSS Lama         | Nama Sekolah Lama          | Alamat Sekolah              | NSS Baru         | Nama Sekolah Baru           | Status |
|----|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 1  | 201 09 05 08 005 | SMPN 1 Reteh               | Jl. SMP Pulau Kijang        | 201 09 05 01 005 | SMPN 1 Reteh                | 14     |
| 2  | 201 09 05 08 042 | SMPN 2 Reteh               | Jl. Penunjang P. Kijang     | 201 09 05 01 042 | SMPN 2 Reteh                | 14     |
| 3  | 201 09 05 08 055 | SMPN 3 Reteh               | Jl. Merdeka Sanglar         | 201 09 05 01 055 | SMPN 3 Reteh                | 14     |
| 4  | 204 09 05 01 076 | SMP AL-HUSNIYAH P. Kijang  | Jl. Kelapa Gading P. Kijang | 202 09 05 01 076 | SMP AL-HUSNIYAH P. Kijang   | 14     |
| 5  | 204 09 05 01 078 | SMP IHYANUL UHMAH P. Kecil | Jl. Reteh Lama P. Kijang    | 202 09 05 01 078 | SMP IHYANUL UHMAH P. Kecil  | 14     |
| 6  | 204 09 05 08 026 | SMP Perintis Pulau Kecil   | Jl. Penunjang P. Kecil      | 202 09 05 01 026 | SMP Perintis Pulau Kecil    | 14     |
| 7  | -                | USB                        | Mekar Sari Reteh            | 201 09 05 01 094 | SMP Satu Atap Mekar Sari    | 14     |
| 8  | -                | USB                        | Pulau Kijang Reteh          | 201 09 05 01 095 | SMP Satu Atap Pulau Kijang  | 14     |
| 9  | -                | USB                        | Sungai Terab                | 201 09 05 01 122 | SMPN 4 Reteh                | 14     |
| 10 | -                | USB                        | Pulau Kijang Reteh          | 201 09 05 01 113 | SMPN Satu Atap Pulau Kijang | 14     |
| 11 | -                | USB                        | Sanglar                     | 201 09 05 01 120 | SMP Satu Atap Sanglar       | 14     |

Propinsi  
 Kab/Kota  
 Kecamatan  
 Tingkat

: Riau  
 : Indragiri Hilir  
 : Enok ( 02 )  
 : SMP

| No | NSS Lama         | Nama Sekolah Lama | Alamat Sekolah                | NSS Baru         | Nama Sekolah Baru             | Status |
|----|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|
| 1  | 201 09 05 07 023 | SMPN 1 Enok       | Jl. Pendidikan no. 1 Enok     | 201 09 05 02 023 | SMPN 1 Enok                   | 14     |
| 2  | 201 09 05 07 018 | SMPN 2 Enok       | Jl. Letda M. Boya Pengalihan  | 201 09 05 02 018 | SMPN 2 Enok                   | 14     |
| 3  | 201 09 05 07 090 | Unit Sekolah Baru | Jl. Palagor no. 03 Bagan Jaya | 201 09 05 02 090 | SMPN 3 Enok                   | 14     |
| 4  | -                | USB               | Pengalihan Enok               | 201 09 05 02 096 | SMP Satu Atap Pengalihan Enok | 14     |
| 5  | -                | USB               | Sungai Rukam Enok             | 201 09 05 02 097 | SMP Satu Atap Ssi Rukam       | 14     |
| 6  | -                | USB               | Jaya Bakti                    | 201 09 05 02 121 | SMP Satu Atap Jaya Bakti      | 14     |



Dipindai dengan CamScanner